



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang PPHU Legislatif Provinsi Sulawesi Selatan

Jakarta, 10 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 pada Rabu (10/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Sidang Panel 3 Lantai 4 Gedung MK. Permohonan ini teregistrasi dengan lima nomor perkara, yaitu (1) Nomor 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), (2) Nomor 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), (3) Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), (4) Nomor 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), dan (5) Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura).

Sementara itu, di tempat yang sama, pada pukul 10.30 WIB, MK menggelar juga sidang untuk empat perkara, yaitu (1) Nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), (2) Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), (3) Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), dan (4) Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra). Pada sidang ini, Majelis Hakim Panel akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Salah satu perkara yang disidangkan ialah perkara Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Demokrat. Pemohon dalam permohonannya menguraikan bahwa persandingan perolehan suara partai politik sesama caleg internal untuk pengisian keanggotaan DPR RI Sulawesi Selatan Pemohon dari perseorangan yaitu Frederik Batti Sorring dari Dapil Sulawesi Selatan 3 No. Urut 3 dan Caleg Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi Selatan No. Urut 2 atas nama Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si mengemukakan telah terjadi penggebugan suara dalam pemilu 2019 DPR RI untuk Dapil Sulawesi Selatan 3 yang dilakukan Caleg No. Urut 7 dari Partai Demokrat atas nama Muhammad Dhevy Bijak di 6 kecamatan dengan bukti lampiran C1 yang penuh rekayasa dan merugikan Pemohon.

Dalam Petitum permohonan, Pemohon memohon MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.-Kpt/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 berkaitan dengan pleno rekapitulasi penghitungan suara yang menetapkan Muhammad Dhevy Bijak memperoleh suara terbanyak.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id